

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika,

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015

tanggal 6 Februari 2015, tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Ketentuan Operasional Dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. -- Jakarta 2015

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal, 6 Februari 2015 dan diundangkan pada tanggal, 6 Februari 2015.

Lamp : 2 hlm

PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO - OPERASIONAL DAN TATA CARA PERIZINAN

PERMEN BIRO HUKUM